



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PROGRAM KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 420 / 2925 / DPUPR

Nomor : 160/UN1.SV/HK/2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal enam belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (16-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **SUDARYANTO** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Laut Nomor 25 Kendal 51311, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 130/ 1794 /2023 tanggal 15 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AGUS MARYONO** : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Sleman, Gedung *Teaching Industry Learning Center*, Blimbingsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6211/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

atas nama jabatannya, serta sah mewakili Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu unsur pelaksana pemerintahan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan bidang tata ruang serta urusan pemerintahan dan urusan bidang pertanahan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan Program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mempercepat inovasi di bidang Pendidikan dimana pelaksanaan Program Kampus Merdeka oleh **PARA PIHAK** dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara **PARA PIHAK**;

- d. bahwa kerja sama tentang Program Kampus Merdeka di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal antara **PARA PIHAK** dilakukan mengacu pada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Universitas Gadjah Mada tentang Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal Nomor 074.2/005/KB/2023 dan Nomor 6229/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2023 tanggal 16 Mei 2023;
- e. bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud mengadakan Program Kampus Merdeka bekerja sama dengan **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Kampus Merdeka di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- a. Peserta Program yang selanjutnya disebut Peserta adalah mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Program berdasarkan proses seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Kantor Pusat adalah kantor pusat **PIHAK KESATU** yang beralamat di Jalan Laut Nomor 25, Kendal.
- c. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- d. Program Kampus Merdeka merupakan perwujudan pembelajaran di perguruan tinggi yang berpusat pada mahasiswa dan bersifat fleksible

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

sehingga menciptakan kultur belajar yang inovatif, kreatif, memberikan pengembangan kapasitas, kepribadian dan kemandirian dalam menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja serta target pencapaian.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama proses pembelajaran di luar program studi melalui pelaksanaan Program Kampus Merdeka di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja melalui kegiatan pembelajaran (*learning*), keterlibatan dalam proyek/riset, dan pengalaman bekerja (*working experience*) bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 3

OBJEK PERJANJIAN

Objek **Perjanjian** ini adalah Pelaksanaan Program Kampus Merdeka yang memuat kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dalam membantu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Kendal.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi kerja sama pemberian kesempatan dalam bentuk pembelajaran (*learning*), keterlibatan dalam proyek/riset, dan pengalaman bekerja (*working experience*) di **PIHAK KESATU** kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah memenuhi persyaratan.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Persyaratan untuk menjadi Peserta adalah sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dengan status mahasiswa di Indonesia;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa program D4/Sarjana Terapan **PIHAK KEDUA**, khusus untuk program studi:
 - Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis; dan
 - Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar;
 - c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) dengan beberapa catatan prestasi;
 - d. direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan surat Izin Kerja Praktik nomor 289 /UN1/SV.1/AKM/KM/DTK/2023;
 - e. diutamakan memiliki pengalaman organisasi di kampus dan/atau sosial kemasyarakatan;
 - f. memiliki pengetahuan teknis dasar terkait proyek/riset;
 - g. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi; dan
 - h. berbadan sehat.
- (2) Jangka waktu program beserta kesetaraan bobot SKS adalah sebagai berikut:
- a. satu semester (4 sampai dengan 5 bulan), setara dengan paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - b. dua semester (8 sampai dengan 10 bulan), setara dengan paling banyak 40 (empat puluh) SKS.
- (3) Program terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu :
- a. pembelajaran (*learning*);
 - b. keterlibatan dalam proyek/riset; dan/atau
 - c. pengalaman bekerja (*working experience*).
- (4) Dalam mengikuti program, Peserta akan dibimbing oleh mentor yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Program dilakukan di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (6) Peserta dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program, selama diperlukan.
- (7) Setelah menyelesaikan keseluruhan program, Peserta akan mendapatkan nilai atas kinerjanya selama mengikuti program.
- (8) Di akhir program, Peserta diberikan sertifikat magang oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** terkait mahasiswa yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai Peserta;
 - b. **PIHAK KESATU** menerima mahasiswa yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai Peserta;
 - c. menentukan pembagian kelompok kegiatan bagi Peserta;
 - d. menentukan aturan dan tata tertib yang berlaku selama Peserta mengikuti program;
 - e. memberhentikan kepesertaan pada program apabila Peserta tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku;
 - f. berkoordinasi/mengundang dosen pembimbing terkait untuk kegiatan kampus merdeka; dan
 - g. menyimpan dan memanfaatkan hasil kerja atau hasil karya Peserta magang.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan pendampingan atau mentor bagi Peserta dalam mengikuti program;
 - b. memberikan sertifikat magang bagi Peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **PIHAK KESATU**;
 - c. menyampaikan penilaian atas kinerja Peserta kepada **PIHAK KEDUA** setelah Peserta menyelesaikan keseluruhan program; dan
 - d. menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. memperoleh pendampingan atau mentor bagi Peserta dalam mengikuti program; dan
- b. memperoleh penilaian dari **PIHAK KESATU** atas kinerja Peserta setelah Peserta menyelesaikan keseluruhan program.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan **PIHAK KESATU** terkait mahasiswa yang mengikuti seleksi program;
- b. mempersiapkan Peserta magang aktif memiliki BPJS Kesehatan;
- c. menyampaikan rekomendasi mahasiswa calon Peserta kepada **PIHAK KESATU**;
- d. menerima pembagian kelompok yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. memastikan Peserta yang terpilih mematuhi aturan dan tata tertib program yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. bertanggung jawab atas segala tindakan Peserta yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyediakan dosen pembimbing bagi Peserta selama mengikuti program;
- h. menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KESATU**; dan
- i. menyerahkan hasil kerja atau hasil karya Peserta tanpa menuntut imbalan.

PASAL 7

BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian** ini paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 9

PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG (*LIAISON OFFICER*)

- (1) Dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penanggung jawab yaitu:

a. PIHAK KESATU

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Laut Nomor 25, Kendal
Telepon : 0294 – 381347
Faksimile : 0294 – 381347
Surel : dpuprkendal@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Ketua Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Alamat : Sekip Unit 1 Jalan Persatuan Blimbing Sari Catur Tunggal
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
Telepon : 0274 – 551255
Faksimile : 0274 - 551255
Surel : dtk.sv@ugm.ac.id

- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penghubung/*Liaison Officer* yang akan diberitahukan oleh masing-masing **PIHAK** secara tertulis.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam **Perjanjian** ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari **PIHAK** yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusakan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo, wabah penyakit), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa:
- situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh **PIHAK** tersebut;
 - kejadian tersebut mempengaruhi secara materiil kemampuan **PIHAK** yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan **Perjanjian** ini dan **PIHAK** yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan **PIHAK** yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan **Perjanjian** ini dan untuk mengurangi konsekuensi konsekuensinya;
 - kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini; dan
 - PIHAK** yang terkena tersebut telah mengirim kepada **PIHAK** lainnya pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini dengan ketentuan *Force Majeure* tidak termasuk pemogokan, penutupan atau tindakan industri lainnya oleh personel dari **PIHAK** yang terkena atau agen-agenya.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya, maka keterlambatan pelaksanaan

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

program berikut dokumen penyerahannya secara lengkap berdasarkan **Perjanjian** ini dianggap bukan sebagai akibat dari *Force Majeure*.

- (4) Dalam pemberitahuan mengenai *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan program berikut dokumen penyerahannya secara lengkap kepada **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang menerima permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu, akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure*.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, **PIHAK** yang menerima permohonan perpanjangan waktu tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan laporan/hasil program, maka **PIHAK** yang menerima permohonan perpanjangan waktu dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.
- (7) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya *Force Majeure* akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan **Perjanjian**, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan **Perjanjian** ini, atau pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

sebagaimana undang-undang yang berlaku.

- (4) Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, **PARA PIHAK** akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini.

PASAL 12

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan **Perjanjian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**. Meskipun demikian, pembatasan di atas tidak berlaku apabila dan/atau informasi tersebut:
- sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi itu dibuka/diungkapkan; atau
 - sudah diketahui atau diterima oleh **PIHAK** yang mengetahui/menerimanya sebelum informasi rahasia ini diterima; atau
 - apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan **PIHAK** lainnya);
- (3) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.

PASAL 13

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum **Perjanjian** ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) **Perjanjian** ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri **Perjanjian** wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Berakhirnya **Perjanjian** karena berakhirnya jangka waktu atau **Perjanjian** diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak memengaruhi penyerahan laporan/hasil program **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang harus diserahkan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran **Perjanjian**.

PASAL 14

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN LARANGAN PENYUAPAN, KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME (KKN)

- (1) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa pada saat melaksanakan **Perjanjian** ini berdasarkan pada prinsip iktikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, menghindari serta mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi-golongan-atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (2) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini wajib patuh terhadap setiap hukum Indonesia yang berlaku, tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti terlibat Korupsi,

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Kolusi, Nepotisme (KKN), penyuapan dan lain sebagainya.

- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin untuk tidak akan membayar, menawarkan, menjanjikan atau setuju untuk membayar, menyebabkan dibayarnya, ditawarkannya, dijanjikannya, persetujuan untuk membayar, secara langsung atau tidak langsung, sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, atau setiap potensi proyek, setiap kontribusi, biaya, atau pembayaran yang tidak semestinya atau manfaat lain kepada pegawai atau perwakilan pemerintah atau perseorangan swasta yang mengakibatkan timbulnya pembayaran yang tidak semestinya.
- (4) **PARA PIHAK** selanjutnya menjamin untuk tidak, secara langsung atau tidak langsung, sehubungan dengan **Perjanjian** ini yang timbul karena **PIHAK** yang, menawarkan, membayar, berjanji untuk membayar, atau mengizinkan pemberian uang atau hal lainnya yang bernilai kepada **PIHAK** lain, dengan mengetahui atau sadar bahwa uang atau hal lainnya yang bernilai tersebut akan ditawarkan, diberikan atau dijanjikan, secara langsung atau tidak langsung, kepada **PIHAK** lain, dengan tujuan:
- mempengaruhi tindakan atau keputusan dari **PIHAK** tersebut dalam kapasitasnya, termasuk keputusan untuk tidak melaksanakan tugas;
 - mendorong **PIHAK** tersebut untuk menggunakan pengaruhnya kepada institusi pemerintah untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan apapun dari institusi pemerintah.
- (5) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, persekongkolan, kolusi penyuapan, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Apabila salah satu **PIHAK** terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka **PIHAK** tersebut berhak memutus **Perjanjian** ini secara sepihak.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 15
PERUBAHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam **Perjanjian** ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang berkepentingan kepada **PIHAK** lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagai Adendum/Amendemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari dan tanggal yang disebutkan di awal **Perjanjian** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUS MARYONO

PIHAK KESATU,



SUDARYANTO

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>